



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR BIN MOHAMAD TAUFIK
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bantarbenda Rt. 001 Rt. 006 Desa. Grantung Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pangkat Sugiharto, S.H. Dan Sutoyo, S.H., keduanya Penasihat Hukum, berkantor di Jalan DI. Panjaitan No. 105 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/SK-10/2023 tanggal 30 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat 110cc, hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;

2) 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat 110cc, warna hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga

3) 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat 110cc.

4) 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014, warna Hitam, Nomor Polisi : Tidak ada, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927

Dikembalikan kepada saksi RUMIYATI, S.Sos Binti KASDAN

1) 1 (satu) buah kunci SPM Honda Vario warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membebaskan terdakwa Fajar Ariyanto Alias Fajar Bin Mohamad Taufik dari dakwaan Penuntut umum;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan repliknya tetap pada tuntutan dan penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK pada 10 Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Grantung Rt.001 Rw.002 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga batasi setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakan anak kunci palsu, perintang palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 milik saksi RUMIYATI, S.Sos binti KASDAN dengan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di rumah saksi ALI FAJAR Bin MUKODAM sedang mengadakan acara arisan alumni SMP bersama saksi RUMIYATI dan saat itu terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK yang merupakan tetangga saksi ALI FAJAR Bin MUKODAM melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 milik saksi RUMIYATI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai dan selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK langsung mencoba memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 milik saksi RUMIYATI dan membawa pergi dan disimpan di tempat usaha terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK berupa cucian sepeda motor yang berada di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan melepaskan plat nomor kendaraan.

- Bahwa saksi RUMIYATI menyadari sepeda motornya sudah tidak ada parkir, kemudian saksi RUMIYATI berusaha mencari namun tidak diketemukan, sehingga saksi RUMIYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi SUWOKO bersama tim Polres Purbalingga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB menangkap terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga saat sedang menonton pertunjukan ebeg/kuda lumping dan sepeda motor milik saksi RUMIYATI ada dalam penguasaan Terdakwa FAJAR ARIYANTO.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK mengakibatkan saksi RUMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana bunyi Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumiati S.Sos binti Kasdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan barang milik saksi telah hilang diambil oleh terdakwa tanpa seijin saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
- Barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, An saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Rumiyaati alamat Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang, Kab. Purbalingga;

- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor ada pada saksi;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 12.15 Wib di rumah saksi Ali Fajar Bin Mokodam sedang mengadakan acara arisan alumni SMP bersama saksi Rumiyaati kemudian pada saat itu terdakwa Fajar adalah tetangga dari saksi Ali kemudian terdakwa melihat satu sepeda motor satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam dan kemufian masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai dan selanjutnya terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK langsung mencoba memasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 milik saksi RUMIYATI
 - Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi dan menyimpannya di tempat usaha terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK berupa cucian sepeda motor yang berada di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan melepaskan plat nomor kendaraan.
 - Bahwa pada saat itu keadaan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi meskipun pada saat rumah berada dipinggir jalan dan juga siang hari;
 - Bahwa Setelah mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian dan saksi juga sudah berusaha bertanya dengan orang yang berada tidak jauh dari tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut namun tidak ketemu juga, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Karangmoncol;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Margianto bin Khambari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan barang milik teman saksi yang bernama saksi Rumiyati telah hilang diambil oleh orang lain tanpa seijinnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, An saksi sendiri Rumiyati alamat Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang, Kab. Purbalingga;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengabil sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan terparkir menghadap kearah barat dan tidak dikunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah teman saksi bersama dengan Sdri Rusmiyati, Sdr Ali Fajar dan lainnya sedang mengadakan arisan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pada saat kejadian tidak ada teman saksi yang berada diluar rumah karena semuanya berada di dalam rumah, serta keadaan lingkungan sekitar rumah dalam keadaan sepi meskipun pada saat rumah berada dipinggir jalan dan juga siang hari;
 - Bahwa Setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Sdri Rusmiyati telah hilang, selanjutnya saya ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian bersama dengan Sdri Rusmiyati dan saksi juga sudah berusaha bertanya dengan orang yang berada tidak jauh dari tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut namun tidak ketemu juga dan akhirnya Sdri Rusmiyati melaporkannya ke Polsek Karangmoncol;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri Rusmiyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan saksi telah bersama dengan rekan- rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga;
- Bahwa barang yang hilang dalam adalah tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, milik Sdri. Rumiya, S.Sos alamat Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang, Purbalingga;
- Bahwa yang menjadi Korban pencurian dalam perkara ini yaitu Sdri Rusmiya;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di lapangan sepakbola di Desa Makam Kec. Rembang Kab. Purbalingga saat Terdakwa sedang menonton pertunjukkan kuda lumping (ebeg);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah BPKB dan STNK, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 warna Hitam, An Rumiya, S.Sos alamat Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang – Purbalingga beserta kuncinya yang diamankan dari Sdri Rumiya, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi tidak ada, warna Hitam, berikut dengan kunci kontak Honda Vario warna hitam, dimana untuk barang tersebut diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri Rusmiya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga saat sedang menonton pertunjukkan ebeg/kuda lumping karena terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rumiya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga; terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Rumiwati;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 An Rumiwati, S.Sos alamat Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang – Purbalingga;

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga adalah saat itu terdakwa keluar rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir disebelah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mencoba memasukkan kedalam lubang kunci salah satu sepeda motor dan ternyata langsung cocok/pas ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa ijin;

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat sepeda motor terparkir kurang lebih sejauh 2 (dua) meter;

- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor tersebut adalah berada di halaman rumah, dan posisinya menghadap kearah barat dan kondisinya tidak dikunci stang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat usaha Terdakwa di cucian sepeda motor desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan kemudian saat itu Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat Tersebut. Setelah Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuangnya di aliran sungai Gintung dekat tempat cucian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor bekas/palsu (bukan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin) yaitu kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam dan kunci tersebut bukan peruntukkan untuk sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat 110cc, hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat 110cc, warna hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat 110cc, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014, warna Hitam, Nomor Polisi : Tidak ada, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 barang barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur bukti-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga saat sedang menonton pertunjukkan ebeg/kuda lumping karena terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rumiyaati;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga; terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Rumiyaati;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 An RUMIYATI S.Sos ALAMAT Desa Panusupan Rt 001 Rw 002 Rembang – Purbalingga;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga adalah saat itu terdakwa keluar rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir disebelah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung mencoba memasukkan kedalam lubang kunci salah satu sepeda motor dan ternyata langsung cocok/pas ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa ijin;

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat sepeda motor terparkir kurang lebih sejauh 2 (dua) meter;
- Bahwa sebelumnya posisi sepeda motor tersebut adalah berada di halaman rumah, dan posisinya menghadap kearah barat dan kondisinya tidak dikunci stang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat usaha Terdakwa di cucian sepeda motor desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan kemudian saat itu Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor Honda Beat Tersebut. Setelah Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membuangnya di aliran sungai Gintung dekat tempat cucian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan kunci sepeda motor bekas/palsu (bukan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa ijin) yaitu kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam dan kunci tersebut bukan peruntukkan untuk sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum;
5. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu;

Unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu – persatu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR BIN MOHAMAD TAUFIK dimana pada awal persidangan para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan dan para Terdakwa sehat jasmani dan Rohaninya saat melakukan perbuatannya serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Mengambil barang sesuatu

Bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa:

Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan – keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 An RUMIYATI Bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga adalah saat itu terdakwa keluar rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir disebelah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mencoba memasukkan kedalam lubang kunci salah satu sepeda motor dan ternyata langsung cocok/pas ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa ijin;

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 An RUMIYATI adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Rumiya dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa



mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan hasilnya akan terdakwa nikmati Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memperlakukan barang-barang milik Saksi RUMIYATI tersebut seolah-olah barang itu adalah milik Terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum dengan demikian unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

6. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa membongkar, merusak atau memanjat, mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu adalah cara cara yang dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara ini harus dilakukan sebelum tindak pidana/perbuatan pokoknya dilaksanakan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014 Nomor Polisi R 6672 CV, warna Hitam, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 An RUMIYATI pada hari Rabu 14 Desember 2022 sekitar jam 07.00 wib Bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Jl. Raya Desa. Grantung, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga adalah saat itu terdakwa keluar rumah dan saat itu terdakwa melihat banyak sepeda motor terparkir disebelah rumah terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor Honda Vario yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mencoba memasukkan kedalam lubang kunci salah satu sepeda motor dan ternyata langsung cocok/pas ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat yang terdakwa ambil tanpa ijin dengan demikian Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan jalan merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 dan 5 KUHPidana maka Terdakwa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam Pleidoi atau pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya membebaskan dari dakwaan penuntut umum oleh karena telah Majelis pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ternyata seluruh perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan dalam persidangan penasihat hukum terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti apapun untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum ditambah pengakuan dari terdakwa dipersidangan yang mengakui seluruh dakwaan dari penuntut umum tersebut sehingga terhadap pleidoi dari Penasihat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat 110cc, hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat 110cc, warna hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga, 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat 110cc, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014, warna Hitam, Nomor Polisi : Tidak ada, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi RUMIYATI, S.Sos Binti KASDAN maka dikembalikan kepada saksi Rumiwati 1 (satu) buah kunci SPM Honda Vario warna hitam. oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan agar tidak dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 363 Ayat 1 dan ke 5 KUHP*, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR ARIYANTO Alias FAJAR Bin MOHAMAD TAUFIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat 110cc, hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat 110cc, warna hitam, tahun 2014, nopol : R-6672-CV, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927, atas RUMIYATI, alamat : Desa Panusupan RT 001 RW 002 Kec. Rembang Kab. Purbalingga
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat 110cc.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Tahun 2014, warna Hitam, Nomor Polisi : Tidak ada, Noka : MH1JFN113EK014651 dan Nosin : JFN1E-1007927;
- Dikembalikan kepada saksi RUMIYATI, S.Sos Binti KASDAN**
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda Vario warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 oleh kami: Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Agusta Gaunawan, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H., dibantu oleh Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Agusta Gunawan, S.H.
ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sulastris

...